



**Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember**
Telpon/Fax : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 062/PM.00.02/K.JI-07/02/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Jember, 7 Februari 2023

Yth:

**Ketua Partai Politik / Tim Pemenangan Pasangan Calon
Peserta Pemilu Kabupaten Jember
di-Tempat**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Memperhatikan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum yang dimulai tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur bahwasanya :
 - (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
3. Bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.
4. Bahwa ketentuan Pasal 56 angka ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya

yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

5. Bahwa ketentuan Angka 7 huruf b Surat Edaran Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 mengatur bahwasanya Posko Pemenangan tidak boleh terpasang Alat Peraga dan Bahan Kampanye di masa tenang.

C. Imbauan

Bahwa berdasarkan Ketentuan tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Jember, **Mengimbau** Kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum beserta Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, untuk :

1. Tidak Melakukan melakukan aktivitas Kampanye Pemilu di Masa Tenang;
2. Alat Peraga Kampanye, Atribut Partai Politik dan Atribut yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu wajib dibersihkan paling lambat tanggal 11 Februari 2024 Pukul 07.00 begitu Juga dengan yang berada pada Posko Pemenangan dan Mobil Branding.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua
SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Jember
Nomor : 051/PM.00.02/K.JI-07/02/2024
Tanggal : 5 Februari 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat
19. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01
20. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02
21. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 03